

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat* di Restoran Manjog Jakarta Timur merupakan jual beli yang menggunakan konsep bayar satu harga dan makan sepuasnya di mana pembeli dapat menikmati semua makanan yang disajikan secara *buffet* atau prasmanan sehingga pembeli dapat memilih dan mengambil makanan sepuasnya tanpa adanya batasan ukuran, takaran dan jumlah. Akan tetapi dalam teknis makannya Restoran Manjog menerapkan beberapa aturan antara lain : (a) adanya batas waktu yang ditetapkan yaitu pembeli hanya boleh menikmati hidangan di restoran selama 90 menit, (b) pembeli tidak diperbolehkan menyisakan makanan, (c) pembeli tidak diperbolehkan untuk membawa pulang makanan. Jika melanggar peraturan tersebut, maka pihak restoran akan menjatuhkan denda yaitu berupa biaya tambahan sebesar Rp. 50.0000.

akan tetapi dengan adanya pemberlakuan PPKM pelaksanaan makan di tempat (*dine in*) berubah menjadi makan di rumah dengan dibungkus (*take away*) maka tidak adanya lagi sistem denda dan pembatasan waktu saat makan.

2. Secara umum perspektif ajaran Islam, bahwa semua bentuk muamalah termasuk di dalamnya transaksi jual beli hukumnya adalah mubah (boleh). Namun dalam teknis pelaksanaan, menurut Ibnu Taimiyah harus dibangun di atas kerangka keadilan baik dalam penetapan harga, maupun dalam sistemnya. Karena prinsip keadilan dalam sebuah transaksi, khususnya jual beli adalah sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar. Seperti halnya dalam teknis melaksanakan jual beli makanan pada Restoran Manjog dengan sistem *All You Can Eat* ada beberapa hal yang bergeser dari semestinya sebagaimana ditetapkan oleh aturan Islam, antara lain : (a) adanya patok harga yang terkesan dipaksakan kepada pelanggan, (b) adanya batas waktu makan, (c) larangan tidak boleh menyisakan dan membawa sisa makanan. Padahal dalam

aturan jual beli menurut ajaran Islam ketika barang tersebut sudah dibeli, maka barang itu semua menjadi hak mutlak si pembeli. Sampai di sini, ada unsur manipulatif yang terselubung yaitu pada saat awal transaksi . Atas dasar fakta realitas yang terjadi di restoran tersebut, maka perspektif pemikiran Ibnu Taimiyah jual beli tersebut termasuk kategori “Haram”. Oleh karena itu menurut Ibnu Taimiyah jual beli tersebut “Terlarang dalam ajaran Islam”. Namun demikian transaksi tersebut menjadi jelas dan halal apabila pemesanan makanan dilakukan secara *take away* (bungkus) dikarenakan tidak adanya pemberlakuan denda yang dapat mengkaburkan harga sesungguhnya (harga diawal transaksi).

## **B. Saran**

Berdasarkan pemaparan penelitian dari hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti memberikan saran – saran sebagai berikut :

1. Bagi para pembaca yang ingin berkunjung ke restoran Manjog Jakarta Timur diharapkan agar teliti dan memperhatikan aturan yang ada untuk menghindari

kesalahpahaman dalam pembayaran makanan, apabila merasa tidak paham maka dapat bertanya kepada pelayan restoran.

2. Untuk pihak Restoran Manjog Jakarta timur, kiranya dapat menjelaskan peraturan dan mekanisme pembayaran di setiap awal transaksi sehingga konsumen dapat memahami ketentuan yang berlaku dan menghindari terjadinya kesalahpahaman.
3. Mengenai penulisan skripsi, penulis menyadari bahwasannya pemaparan data penelitian skripsi secara umum masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Penulis berharap kiranya kritik konstruktif dari berbagai kalangan sehingga menjadikan hasil penelitian ini lebih baik dan menjadi koreksi pribadi bagi penulis dalam penulisan karya ilmiah. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca serta menjadi sumbangsih keliterasian ilmiah untuk penulisan penelitian yang lain.